

**KETENTUAN PENIMBUNAN BARANG DALAM PASAL 29 UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DALAM
PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ**

SKRIPSI

Oleh

Rahma Thalita

NIM. C05219020



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Thalita
NIM : C05219020
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Ketentuan Penimbunan Barang Dalam Pasal 29
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan Dalam Perspektif Wahbah al-
Zuhayfi Dan Yūsuf al-Qaradāwī

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Maret 2023

Saya yang menyatakan,


Rahma Thalita
NIM. C05219020

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Thalita
NIM. : C05219020
Judul : Ketentuan Penimbunan Barang Dalam Pasal 29
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan Dalam Perspektif Wahbah al-Zuhayfi Dan
Yūsuf al-Qaraḍāwi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Thalita

NIM. : C05219020

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005

Penguji III

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Penguji II

Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H.I

NIP. 197504232003122001

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M. Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 02 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Indrawati Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahma Thalita
NIM : C05219020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : rahmathalita17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Ketentuan Penimbunan Barang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Perdagangan Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli dan Yusuf Al-Qardawi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2023

Penulis

(Rahma Thalita)

ABSTRAK

Penimbunan barang merupakan suatu kegiatan seseorang atau lembaga untuk menimbun barang sehingga menjadi langka yang berdampak melemahnya perekonomian. Penimbunan sendiri termasuk aktivitas ilegal yang dilakukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Adapun ketentuan penimbunan sendiri sudah sejak lama disampaikan oleh Rasulullah saw, ketentuan ini termasuk bagian dari ajaran agama Islam. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana ketentuan hukum penimbunan barang dalam pasal 29 undang-undang nomor 7 tahun 2014; dan pendapat Wahbah al-Zuhayfi Dan Yūsuf al-Qaradāwī mengenai hukum penimbunan barang.

Data penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan teknik *library reseach* dan menggunakan metode pengumpulan *literature rievew*. Setelah mendapatkan data yang diperoleh, teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yang mana pada pendataan tersebut tidak menggunakan angka melainkan dengan menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap objek kajian penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis dengan teknik *editing, organizing, dan analizing* dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, pada Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting, apabila terdapat pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 (1) maka dapat dijera dengan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 dan mendapat pidana tambahan dengan sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Kedua*, penimbunan barang adalah kegiatan ilegal yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk menimbun barang yang di mana menjadi langka dan menyebabkan perekonomian dipasar menjadi lemah. Wahbah al-Zuhayfi melarang melakukan penimbunan bahan pokok yang di mana bisa menjadi sumber energi untuk manusia maupun hewan, sementara Yūsuf al-Qaradāwī mengharamkan penimbunan barang untuk semua jenis barang yang di mana dibutuhkan masyarakat.

Berkenaan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, kepada para pedagang diharapkan dapat memahami praktek perdagangan yang dilarang oleh syari'at Islam dan UU dengan menjual barang dagangannya secara jujur dan adil, dan tidak melakukan penimbunan barang yang berakibat pada kerugian banyak orang *Kedua*, lembaga pemerintah diharapkan untuk dapat mengawasi dan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha agar tidak lagi melakukan praktek penimbunan yang dilarang oleh syari'at Islam dan Negara.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITRASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II IHTIKAR DALAM TINJAUAN ISLAM	19
A. Pengertian Penimbunan Barang (<i>Ihtikar</i>).....	19
B. Dasar Hukum Penimbunan.....	21
C. Jenis Barang yang Diharamkan Ditimbun.....	25
D. Waktu yang Dihaharmkan Menimbun.....	28
E. Kriteria Dalam Penimbunan.....	29
F. Dampak Penimbunan Barang (<i>Ihtikar</i>).....	31
G. Peranan Pemerintah Mengenai Penimbunan.....	32
BAB III HUKUM PENIMBUNAN BARANG DALAM KETENTUAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN	35
A. Analisis Ketentuan Hukum Penimbunan	35

B. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Pokok Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.....	43
BAB IV PENDAPAT WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ TENTANG PENIMBUNAN BARANG.....	47
A. Penimbunan Barang Menurut Wahbah al-Zuḥaylī.....	47
1. Biografi Wahbah al-Zuḥaylī.....	47
2. Analisis Pendapat Wahbah al-Zuḥaylī Tentang Penimbunan Barang...	51
B. Penimbunan Barang Menurut Yūsuf al-QaraḌāwī.....	53
1. Biografi Yūsuf al-QaraḌāwī.....	53
2. Analisis Pendapat Yūsuf al-QaraḌāwī Tentang Penimbunan Barang.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penimbunan barang terjadi akibat dari upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang akibat menjadi langka, yang mengakibatkan melemahnya perekonomian.¹ Penimbunan barang termasuk aktivitas ilegal yang apabila dilakukan dengan sengaja hanya untuk kepentingan seseorang atau lembaga, barang yang ditimbun akan dijual dengan harga dua kali lipat pada saat barang langka di pasaran, bahkan seorang penimbun rela menunggu barang untuk dikeluarkan ketika harga naik di pasar.

Salah satu Negara yang terdampak covid-19 adalah Indonesia. Dengan adanya, Covid-19 menyebabkan peningkatan infeksi atau kematian. Tidak hanya itu, Covid-19 telah mempengaruhi segala aspek kehidupan baik dari aspek ekonomi hingga hukum.² Tidak hanya itu pada bidang ekonomi, Negara Indonesia harus menanggung beban ekonomi dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Dampak lebih lanjut akan terpuruknya ekonomi yaitu sulitnya ekonomi masyarakat yang tidak jarang. Kemudian menimbulkan berbagai macam pelanggaran ekonomi baik secara individu maupun berkelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonominya di tengah merebaknya virus yang belum berhenti.

¹ Siti Mutmainah, "Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), 20.

² Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020), 4-5.

Selama pandemi Covid-19, sebagian masyarakat terpaksa melakukan *panic buying*, yaitu tindakan membeli barang dalam jumlah besar untuk mengantisipasi suatu bencana atau untuk mengantisipasi kenaikan harga atau penurunan harga. Keadaan seperti ini menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat, banyak orang membutuhkan tetapi tidak bisa mencukupi sebab terjadi kekurangan barang. Bahkan terjadi kelangkaan barang dan kenaikan harga karena terjadi penimbunan oleh pihak tertentu yang menimbun barang seperti masker, hand sanitizer, dan alat kelengkapan medis lainnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa makna penimbunan adalah perbuatan mengumpulkan barang secara melawan hukum yang kepemilikannya dibatasi oleh undang-undang.³ Undang-Undang mengartikan penimbunan adalah suatu aktivitas yang menimbun barang pokok dan barang penting dengan waktu dan jumlah tertentu. Adapun dalam Bahasa Arab sama dengan *Al-Ihtikar*. Secara etimologi *Al-Ihtikar* adalah tindakan mengumpulkan barang atau tempat untuk penimbunan, sedangkan secara terminologis *al-Ihtikar* adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.

Imam Asy-Syaukani seorang ahli hadits dan ushul fiqh memberikan istilah teknis tentang penimbunan yaitu *ihtikar* yaitu menimbun barang dagangan dari peredaran. Imam al-Ghazali mengartikannya *al-ihthikar* dimana pedagang makanan yang menyimpan dan menjual barang dagangannya ketika terjadi kenaikan harga

³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE,” <https://kbbi.web.id/> Diakses pada 26 November 2022.

yang dimana masyarakat merasa membutuhkan. Menurut mazhab Maliki *ihtikar* tindakan penyimpanan barang oleh produsen berupa makanan, pakaian, dan setiap barang yang ditimbun mengakibatkan ketidakstabilan harga di pasar. Berbeda dengan mazhab maliki, mazhab Syafii dan mazhab Hanbali mengartikan *ihtikar* sebagai penyimpanan barang yang dibeli dan menjualnya dengan harga yang tinggi ketika barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁴

Tindakan penimbunan barang termasuk tindakan pidana yang mempunyai motif ekonomi, yang dapat menjadi beban Negara dan masyarakat. Andaikata pelaku usaha menjalankan perbuatan penimbunan, maka perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, pelaku usaha dilarang menyimpan barang pokok dan/atau penting dalam jumlah dan waktu tertentu. Pelaku yang diduga melanggar Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014,⁵ dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 107 yang dimana pelaku usaha dapat dipidana penjara dan/atau paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).

Pelaku usaha dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu dengan pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian

⁴ Dwi Arjelina Saleha, "Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018), 16-17.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, n.d., accessed February 11, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

pada pihak lain.⁶ Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana pada pasal 103 ayat (1) UU No 7 tahun 2014.

Ketentuan tentang penimbunan sudah sejak lama disampaikan oleh Rasulullah saw, ketentuan ini merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Sebagaimana Wahbah al-Zuhayfī telah mengutip hadist yang selanjutnya dipaparkan dalam kitabnya, yang berbunyi:⁷

مَنْ احْتَكَرَ حَكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Siapa saja yang melakukan penimbunan barang, walaupun sedikit, dengan maksud menjualnya nantinya dengan harga yang mahal kepada orang-orang Muslim, maka ia telah terperosok ke jalan yang salah.”

Wahbah al-Zuhayfī melarang menimbun barang pokok seperti gandum, jagung, beras, anggur, kurma, kismis, kacang dan hal-hal yang dibutuhkan untuk sumber energy bagi tubuh. Menimbun makanan hewan ternak seperti dedak dan fashfashah sejenis pakan basah untuk ternak dilarang, yang jika dilakukan di masa paceklik yang nantinya membahayakan banyak orang, bahkan seperti kain linen, kapas, dan mata uang jika ditimbun yang akan membahayakan penduduk.⁸

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3rd ed, Vol. 5. no. 2 (Dar al-Fikr, 1985M), 583-588.

⁸ Ibid., 583-588.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mengharamkan penimbun jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁹ di mana dilakukan di Negara yang akan merugikan penduduknya. Penimbun melakukan kenaikan harga, yang disitu penimbun akan mendapatkan untung berlipat-lipat ganda. Penyebab terjadinya penimbunan barang disebabkan dengan beberapa faktor. Hal-hal yang umumnya mengarah kepada penimbunan adalah pemberian izin khusus oleh pemerintah pada produsen atau penjual tertentu untuk mengolah suatu usaha tertentu pula. Adanya kebijakan pemerintah dalam hal penetapan harga (*limit pricing policy*). Kebijakan harga biasanya disertai dengan kebijakan promosi penjualan berskala besar.¹⁰ Perusahaan yang memiliki suatu sumber daya tertentu unik yang di mana dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain dari yang lain).¹¹ Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33,¹² Negara dapat menguasai segala hal agar dapat didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat, Negara yang ditunjuk untuk mengelola, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada di tengah pemerintah.

Penimbunan barang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dengan cara sengaja, padahal penimbunan termasuk kegiatan ilegal, penimbunan barang berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat dan mengakibatkan inflasi besar-besaran. Hal yang berkaitan dengan hukum ekonomi apabila permintaan meningkat dan barang menurun maka harga akan meningkat. Peningkatan ini akan

⁹ Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, 224-225.

¹⁰ Tati Suhartati Joesron and M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 174.

¹¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* 3rd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 47.

¹² Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro* 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 130.

memberikan dampak yang luas. Dengan adanya penimbunan barang tentu merugikan kesejahteraan manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.¹³

Munculnya permasalahan penimbunan barang yang dilakukan oleh pihak produksi tentunya berdampak kepada masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli. Hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat sehingga terjadi *punic buying* terhadap beberapa barang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap suatu objek kajian penimbunan barang, yang mana hal tersebut penting untuk dibahas dan diteliti karena masih ada pelaku usaha atau lembaga yang melakukan penimbunan. Sehingga terjebak pada suatu permasalahan yang dilarang oleh hukum positif dan syariat Islam, dan beranggapan bahwa apa yang dikerjakan adalah hal yang benar. Permasalahan seperti ini termasuk kategori baru (masalah kontemporer), sehingga belum ada yang sama persis dalam membahas dan meneliti objek kajian tersebut. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membuka pemikiran masyarakat luas tentang bagaaimana pandangan hukum Islam khususnya Wahbah al-Zuhayli Dan Yūsuf al-Qaradāwi terhadap penimbunan barang tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ditarik dari penjelasan latar belakang sebelumnya, adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi," *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 6, no. 1 (2010), 6-7.

1. Penimbunan barang termasuk aktivitas ilegal yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga.
2. Akibat dari adanya pandemi Covid-19 sebagian masyarakat menjadi *Panic buying*.
3. Peraturan distribusi barang.
4. Tindakan penimbunan barang tercantum pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
5. Larangan mengenai penimbunan barang telah diatur secara jelas dan tegas dalam agama Islam.
6. Penimbunan barang menurut Wahbah al-Zuhayfī Dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.
7. Penyebab penimbunan barang.
8. Penimbunan barang berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan poin-poin permasalahan yang teridentifikasi di atas, hal yang menjadi fokus utama dari penelitian ini yaitu:

1. Ketentuan hukum penimbunan barang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.
2. Pendapat Wahbah al-Zuhayfī Dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum penimbunan barang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Penimbunan Barang Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014?

2. Bagaimana Pendapat Wahbah al-Zuhaylī Dan Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Hukum Penimbunan Barang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian dan digunakan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis ketentuan penimbunan barang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pendapat Wahbah al-Zuhaylī Dan Yūsuf al-Qaraḍāwī. tentang hukum penimbunan barang.

E. Manfaat Penelitian

Dari penjabaran tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pihak lain yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Adapun beberapa hal yang akan dikemukakan dalam manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya serta hukum islam khususnya, yang berkaitan dengan penimbunan barang pokok berupa bahan bakar minyak.
 - b. Mampu memberikan pemahaman penyebab penimbunan barang.
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pedoman dalam penelitian yang sejenis atau sama pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sebuah solusi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk permasalahan yang saat terjadi dikalangan masyarakat seperti halnya tindakan menimbun barang.
- b. Mampu memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, seperti aparat pemerintah, kalangan akademisi dan masyarakat umum untuk meminimalisir terjadinya penimbunan barang.

F. Penelitian Terdahulu

Audit tertulis merupakan klarifikasi atau pemeriksaan yang selama ini ada tentang apa yang akan diselidiki, dari sini dapat diketahui bahwa eksplorasi yang diarahkan bukan merupakan pelanggaran hak cipta dari pemeriksaan masa lalu.¹⁴ Kajian pustaka adalah penjabaran singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada atau hamper sama dengan masalah yang akan diteliti. Namun akan terdapat perbedaan dari satu penelitian terhadap penelitian lainnya. Penelitian yang penulis angkat bukan termasuk pengulangan penelitian atau duplikat dikarenakan belum ada yang mengambil penelitian tersebut. Maka penulis menyertakan beberapa skripsi menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini bukanlah plagiarism. Berikut beberapa literatur yang kajiannya ada kaitannya dengan judul penulis:

Pertama, hasil skripsi dengan judul “Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut Pendapat Fiqih Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Positif” yang ditulis oleh Muhammad Taufiqur Rohman. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2017. Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah bagaimana konsep penimbunan barang menurut empat mazhab dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014,¹⁵ pada penelitian yang akan diteliti fokus dengan ketentuan penimbunan barang pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam Perspektif Wahbah al-Zuhayli Dan Yusuf al-Qaradawi.

Kedua, hasil penelitian dengan judul “Analisis Transportasi Yang Optimal Guna Meminimalisir Praktek *Ihtikar* Pada Distribusi Pupuk Bersubsidi” yang ditulis oleh Misbahul Munir dan Irmayanti Hasan, mahasiswa UIN Maliki Malang Pada Tahun 2012. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi transportasi untuk meminimalisir terjadinya ihtikar pada distribusi pupuk yang bersubsidi,¹⁶ sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus tentang ketentuan penimbunan barang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Perspektif Wahbah al-Zuhayli Dan Yusuf al-Qaradawi.

Ketiga, hasil skripsi dengan judul “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Rika Ariska, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Pada Tahun 2015. Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah apakah ada pengaruh penimbunan barang dan sebab-sebab terjadinya penimbunan barang,¹⁷ sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus

¹⁵ Muhamad Taufiqur Rohman, “Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), accessed October 14, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/6041/1/12220063.pdf>.

¹⁶ Misbahul Munir and Irmayanti Hasan, “Analisis Transportasi Yang Optimal Guna Meminimalisir Praktek Ihtikar Pada Distribusi Pupuk Bersubsidi,” *Iqtishoduna* (November 6, 2012), accessed October 14, 2022, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2132>.

¹⁷ Rika Ariska, “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), accessed October 14, 2022,

tentang Ketentuan Penimbunan Barang Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Perspektif Wahbah al-Zuḥaylī Dan Yūsuf al-Qaradāwī.

Keempat, skripsi dengan judul “Penimbunan Beras Yang Diperdagangkan Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Kasus di Kelurahan Pasar II Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)” yang ditulis oleh Irmansyah mahasiswa UIN Sumatera Utara pada tahun 2017. Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah pandangan Imam Al-Ghazali tentang penimbunan beras yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal,¹⁸ sement penelitian yang akan diteliti fokus tentang Ketentuan Penimbunan Barang Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Perspektif Wahbah al-Zuḥaylī Dan Yūsuf al-Qaradāwī.

Kelima, hasil penelitian yang berjudul “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis Afidah Wahyuni mahasiswa Institut Ilmu Alquran Jakarta pada tahun 2010. Fokus pada penelitian pembahasan ini konsep ekonomi dan ihtikar dalam hukum islam,¹⁹ sedangkan penelitian ini fokus tentang Ketentuan Penimbunan Barang Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Perspektif Wahbah al-Zuḥaylī Dan Yūsuf al-Qaradāwī.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti

<http://repository.syekhnuurjati.ac.id/213/1/SKRIPSI%20RIKA%20ARISKA%2014112220188%20%28WM%20BLM%29.pdf>.

¹⁸ Irmansyah, “Penimbunan Beras Yang Di Perdagangkan Menurut Imam Al- Ghazali (Studi Kasus Di Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017), accessed October 14, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/5496/1/skripsi%20irmansyah.pdf>.

¹⁹ Afidah Wahyuni, “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2010), accessed October 13, 2022, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2490>.

oleh penulis. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada ketentuan penimbunan barang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaylī Dan Yūsuf al-Qaradāwī. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal dan mempunyai nilai kebaruan karena dalam kenyataan pembahasan ini belum ada yang membahas baik dalam buku, skripsi, artikel dengan membahas dua tokoh dan undang-undang secara bersamaan, jika adapun hanya akan membahas satu tokoh ataupun hanya Undang-Undang.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang berhubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sehingga untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah kata-kata dalam penulisan skripsi, maka penulis memberikan kejelasan dalam memahami judul Ketentuan Penimbunan Barang Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaylī dan Yūsuf al-Qaradāwī, selanjutnya penulis paparkan mengenai definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Penimbunan Barang: upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang dagangan sehingga menjadi langka di pasar demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda.
2. Undang-Undang: undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif, sebelum disahkan undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang.

3. Wahbah al-Zuḥaylī: ulama cendekia berasal dari suriah dan menjadi Anggota Dewan Fiqh di Mekkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Pemikiran fiqihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui karya-karya kitabnya.
4. Yūsuf al-Qaraḍāwī: ulama cendekia berasal dari Mesir, menjadi Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Beliau menerbitkan karya-karyanya kurang lebih 120 buku termasuk yang berjudul “Halal dan Haram Dalam Islam”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi data/bahan penelitian yang bersifat kualitatif (berupa kualitas, nilai/mutu). Penelitian ini bertolak dari pola pikir induktif tentang realitas yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Objek penelitian yang diambil adalah penelitian pustaka (*library research*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data utama yang memiliki data atau informasi untuk dapat digali atau didapatkan. Penelitian ini mengambil data

dari berbagai literatur baik buku, karya tulis ilmiah, internet, atau referensi lainnya yang akurat.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari pokok yang memuat tentang pembahasan. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Juz 3 yang merupakan karangan dari Wahbah al-Zuhayli, *Al-Halal Wal Haram Fi Al-Islami* yang merupakan karangan dari Yūsuf al-Qaraḍāwī, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 2 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi-referensi sebagai bahan pendukung untuk melengkapi kebutuhan penelitian tersebut. Sumber data sekunder pada penelitian kali ini berupa al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, berbagai macam buku, serta beberapa jurnal yang memang sudah dikumpulkan.

3. Data

Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan dan pencarian ke sumber-sumber yang bersangkutan terhadap suatu objek penelitian. Data pada penelitian ini meliputi:

- a. Data primer adalah jenis data yang menjadi variable utama dalam penelitian ini, data primernya diperoleh langsung dari *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Juz 3 yang merupakan karangan dari Wahbah al-Zuhayfī, *Al-Halal Wal Haram Fi Al-islami* yang merupakan karangan dari Yūsuf al-Qaradāwi yang didalamnya memuat pendapat mengenai hukum penimbunan barang.
- b. Data sekunder merupakan variable pendukung yang diperoleh berbagai informasi. Informasi tersebut dikumpulkan untuk melengkapi bahan rujukan penelitian. Dalam hal ini, data sekunder tersebut meliputi, beberapa ayat di dalam al-Qur'an yaitu al-qasas ayat 8, an-Nisa' ayat 29, dan al-hasyr ayat 7 dan hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan objek penelitian, jurnal-jurnal, serta beberapa literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Metode penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber yang memfokuskan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Penelitian kepustakaan yang digunakan sebagai sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks berupa sumber primer dan sekunder.

Dengan membaca, mempelajari, memahami, mengkaji dan menelaah mendalam sumber tertulis yang terkait dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing adalah teknik pengolahan data untuk memeriksa data-data yang sudah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan. Dengan teknik ini, penelitian ini diperiksa kembali data-data mengenai analisis pendapat Wahbah al-Zuhayfī Dan Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Hukum Penimbunan Barang.

b. *Organizing*

Organizing merupakan proses pengambilan data yang berhasil terverifikasi dan digunakan untuk menyusun cikal bakal rangka yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini membentuk sebuah rumusan yang secara terstruktur dan sistematis secara deskriptif.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan teknik penyusunan kembali data penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis. Penelitian ini menganalisis pendapat Wahbah al-Zuhayfī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Hukum Penimbunan Barang.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah menggunakan teknik deskriptif komparatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penimbunan barang yang dianalisis pendapat Wahbah al-Zuḥaylī dan Yūsuf al-Qaraḍāwi. Penelitian ini menggunakan alur deduktif komparatif yaitu memaparkan pendapat ulama kontemporer secara khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan dari sekumpulan pendapat yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memerlukan pembahasan secara sistematis, oleh karena itu sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pembuatan penelitian ini. Adapun pembahasan yang akan digunakan, diantaranya yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini memaparkan mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang apa yang menjadi latar belakang penelitian yang selanjutnya dirumuskan menjadi suatu permasalahan yang akan diteliti.


Bab II merupakan *Ihtikar* dalam tinjauan Islam, pada bab ini menjelaskan mengenai konsep penimbunan meliputi pengertian penimbunan barang, dasar hukum penimbunan, jenis barang yang dilarang ditimbun, waktu yang diharamkan

menimbun, kriteria dalam penimbunan, peran pemerintah terhadap penimbunan barang, hikmah larangan penimbunan barang.

Bab III merupakan analisis penimbunan barang dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Bab IV, dalam bab ini membahas mengenai pandangan hukum tentang penimbunan barang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dalam perspektif Wahbah al-Zuhayfī dan Yūsuf al-Qaradāwī

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, serta dilampiri dengan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

IHTIKAR DALAM TINJAU ISLAM

A. Pengertian Penimbunan Barang (*Ihtikar*)

Ihtikar atau penimbunan adalah membeli sesuatu dalam jumlah banyak sehingga barang yang beredar di pasar semakin sedikit, barang yang ditimbun akan naik harganya, dan ketika harganya naik barang tersebut dijual ke pasar untuk mendapatkan keuntungan berlipat.¹ Pandangan lain mengatakan *ihtikar* adalah membeli barang pada saat harga tinggi, menyimpannya sehingga persediannya di pasar berkurang.² *Ihtikar* adalah suatu kegiatan menyimpan harta, manfaat, jasa dan tidak mau untuk dijual diberikan kepada orang lain, yang menyebabkan melonjak harga di pasar, sedangkan masyarakat dan Negara ataupun hewan sangat menginginkan barang produk, manfaat atau jasa tersebut.

Istilah penimbunan barang adalah membeli barang di luar musim lalu menimbunnya, sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran, dan harganya akan naik. Menurut terminologis penimbunan adalah menahan barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk memperoleh keuntungan dengan cara menaikkan harganya.³ Penimbunan adalah upaya individu ataupun lembaga yang menimbun barang, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di pasar dan harganya cenderung akan naik. Perilaku ini termasuk penganiayaan yang disengaja terhadap

¹ Chairuman Pasaribu and Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 47.

² Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami Dan Kritik Atas Praktik Ala Kapitalis, Translated by Yahya Abdurrahman* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 32.

³ Alfian Nuril Huda, "Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Semarang" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 32.

orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penimbunan adalah salah satu hal yang dilarang agama dalam perdagangan karena membawa madhorot.

Beberapa definisi penimbunan menurut pendapat yang berbeda-beda adapun pendapat Imam al-Ghazali (mazhab Syafi'i) mengenai penimbunan yaitu sebagai penjual makanan yang memindahkan atau menyimpan barang dengan tujuan menunggu harga naik kemudian pelaku akan menjualnya saat harga melonjak.⁴ Pendapat mazhab Maliki bahwa penimbunan berarti di mana produsen melakukan penimbun barang seperti makanan, pakaian, dan barang apapun yang berkaitan dengan pasar.⁵ Sedangkan Adiwarmān Karim mengartikan bahwa penimbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan barang yang seseorang akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari biasanya dengan cara menjual lebih sedikit dan dengan harga lebih tinggi, dalam istilah ekonomi biasanya disebut sewa monopoli.⁶ Menurut As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah dapat dikatakan penimbunan apabila terjadi transaksi jual beli kemudian barangnya disimpan sehingga mengakibatkan barang tersebut susah dicari oleh masyarakat sehingga menyebabkan harga melonjak dan masyarakat merasa kesulitan karena kelangkaan dan mahalnya harga barang.⁷

Wahbah al-Zuhaylī mengartikan penimbunan yaitu kegiatan menimbun dengan tujuan dijual dan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan situasi

⁴ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 240-243.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 151.

⁶ Adiwarmān Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2000), 154.

⁷ Meilla Witianti Putri, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Ihtikar Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 19.

yang tidak stabil.⁸ Berbeda dengan Wahbah al-Zuhayli, Yusuf al-Qardawi mengartikan penimbunan yaitu menahab barang dari perputaran di pasar sehingga menjadi naik. Menurut al-Qardawi apabila penimbunan itu dilakukan secara berkelompok maka akan semakin fatal dampaknya.⁹

B. Dasar Hukum Penimbunan

Secara umum macam-macam hukum *ihthikar* antara lain:¹⁰

1. *Ihtikar* dapat dikatakan haram apabila benda yang disimpan merupakan bahan makan pokok, benda yang didapat dari pasar dan berniat ingin menyingkirkan dari pasar maka dapat melonjakkan harga barang naik, dan penimbunan terjadi di luar kebutuhan keluarganya.
2. *Ihtikar* dapat dikategorikan makruh bilamana terjadi menyimpan tanpa maksud menghilangkan komoditas di pasar, komponen yang disimpan terdiri dari bahan makanan pokok, menimbun benda ketika barang yang dipasar dalam keadaan tercukupi, dan menyimpan dengan tujuan keperluan keluarga.
3. *Ihtikar* boleh (Jaiz) dilakukan apabila barang yang disimpan merupakan dari makanan pokok, menyimpan barang ketika waktu senggang, tujuan menyimpan yaitu tidak memengaruhi harga barang di pasar, seseorang yang menyimpan untuk kebutuhan keluarga, menyimpan di Negara yang mayoritas populasi penduduknya non Islam.

⁸ Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah al-Manhuj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli", <https://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/legitimasi>, (2021), 71-72 .

⁹ Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020), 86.

¹⁰ Muhammad Syamsudin, "Macam-Macam Hukum Menimbun Barang Dalam Fiqih Jual Beli" (Bawean, Jawa Timur: Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, 2018), <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/macam-macam-hukum-menimbun-barang-dalam-fiqih-jual-beli-YPas3>.

4. Sunnah, melaksanakan *ihthikar* bilamana barang yang disimpan merupakan bahan makanan pokok, mengumpulkan berlangsung ketika benda lebih dari permintaan (kebutuhan) dan harga ekonomis, dalam keadaan barang yang melebihi hasil biasanya, dan masyarakat tidak membutuhkan barang tersebut, produk akan dikeluarkan kembali sesuai dengan kebutuhan, menyimpan untuk tujuan melindungi kesejahteraan penduduk.

Islam memberikan keleluasaan kepada per individu untuk melaksanakan kegiatan berdagang serta berkompetisi secara alami, tetapi dengan keras melarang orang-orang yang menuruti keegoisan serta keserakahan pelaku pengusaha dengan menimbun barang dan menimbunnya ketika orang lain membutuhkannya. Ulama Malikiyah melihat *ihthikar* yaitu haram. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk makanan pokok, namun pada benda yang diperlukan masyarakat. Ulama Hanafiyah melihat hukum tidak diperbolehkan *ihthikar* adalah makruh tahrim, yang menggunakan hukum digunakan apabila dianggap menyusahkan masyarakat, sebaliknya apabila hal tersebut tidak menyusahkan maka dihukumi boleh. Imam al-Awza'i adalah seseorang ahli fikih yang mazhabnya tidak menyebar lagi, menilai *ihthikar* yaitu dilarang jika membahayakan kegiatan pasar. Sedangkan apabila tidak mengganggu kegiatan pasar maka hukumnya menimbun boleh. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan *ihthikar* adalah haram, sebab akan mengakibatkan kehancuran terhadap penduduk dan Negara.¹¹

Mengenai peraturan dilarangnya penimbunan barang sebagai berikut :

¹¹ Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi." *Al-Iqtishad*, Vol. 4. No. 1 (Januari 2012), 72.

Allah SWT berfirman QS. An-Nisā' ayat 29, berbunyi: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²

Ayat di atas menjelaskan mengenai hukum-hukum transaksi secara umum, lebih spesifik kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Pada ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang tidak benar yang tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Kita diperbolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan saling ikhlas, dan dalam ayat ini Allah melarang untuk membunuh diri sendiri ataupun saling membunuh. Allah menjelaskan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya kepada kita.

Allah berfirman QS. Al-Hasyr ayat 7, berbunyi:

“مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ”

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang

¹² Al-Qur'an and Terjemah, QS. An-Nisa': 29 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.¹³

Allah dan Rasul-Nya dengan tegas mengharamkan transaksi yang merugikan, serta transaksi yang tidak berdasarkan dengan keridhoan. Salah satunya disebabkan adanya praktik penimbunan dengan tujuan untuk dijual lagi dengan harga mahal ketika pihak lain membeli barang dengan keterpaksaan sehingga merasakan rugi. Kebijakan larangan menimbun barang yaitu supaya tidak memiliki sifat rakus beberapa orang dalam suatu masyarakat bisa menyebabkan kesengsaraan dan masalah bagi banyak orang. Karena, agama Islam memberikan dan mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat dan mencegah dari kemudharatan.

Hukum Syariah Ekonomi Islam menghormati upaya individu dan melindungi properti milik pribadi, tetapi Islam memberikan hak kepada pemerintah untuk menyita atau memaksa kepada pelaku penimbun untuk menjual barang dengan harga pasar, dan untuk mengkriminalkan pelaku penimbunan. Menurut Imam Nawawi, hikmah pelarangan penimbunan barang adalah supaya semua kalangan masyarakat dengan mudah menemukan barang yang dibutuhkan, tujuan penimbunan barang yaitu untuk membekukan, menahan dan mencegah peredarannya. Padahal jika barang-barang tersebut dimasukkan dalam kegiatan produksi seperti perencanaan produksi, maka akan menciptakan banyak lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Penimbunan barang mengakibatkan ketegangan adapun hal tersebut dirasakan oleh masyarakat, yang sebagian Negara

¹³ Al-Qur'an and Terjemah, *QS. Al-Hasyr : 7* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 806.

yang berkembang secara ekonomi dengan cara penimbunan barang seperti kebutuhan pokok.¹⁴

C. Jenis Barang Yang Diharamkan Ditimbun

Para Ulama sependapat bahwa penimbunan hukumnya haram. Akan tetapi ulama memberikan beberapa pedoman tentang barang yang dilarang untuk disimpan, menurut mazhab Hanafi, asy-Syafi'i dan Hambali penimbunan barang yang dilarang disimpan yaitu kebutuhan utama yang universal, baik keperluan manusia maupun hewan ternak. Berbeda dengan madzhab Maliki, larangan penimbunan tidak terbatas pada makanan pokok, yaitu haram menimbun semua barang yang menjadi kebutuhan umum, baik berupa makanan pokok maupun bukan.¹⁵ Pendapat Wahbah al-Zuhayli berpendapat mengenai jenis barang yang tidak boleh ditimbun sama dengan mazhab Hanafi, as-Syafi'i dan Hambali yaitu barang pokok yang dibutuhkan oleh manusia untuk sumber energi, bahkan dilarang menimbun makanan pokok untuk hewa ternak.¹⁶ Mengenai jenis barang Yūsuf al-Qarḍāwī tidak menyebutkan secara spesifik jenis barang apa yang haram ditimbun. Menurutnya semua jenis barang yang dibutuhkan manusia dilarang ditimbun.¹⁷

Polres Tulungagung berhasil mengungkap praktik penimbunan solar bersubsidi yang didapatkan dengan harga Rp. 8.600 per liter kemudian dijual dengan harga Rp. 11.000 sampai dengan Rp. 11.200 per liter.¹⁸ Adapun Satgas

¹⁴ Saleh Sitompul, *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam* (Medan: Abdi Utama Abadi, 2020), 170.

¹⁵ Akhmad Mujahdin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 43.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3rd Ed*, vol. 5 (Dar al-Fikr, 1985M), 583-588.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 224-225.

¹⁸ Destyan H. Sujarwoko, "Polres Tulungagung Ungkap Penimbunan BBM Bersubsidi Untuk Industri," November 30, 2022, <https://jatim.antaranews.com/berita/660621/polres-tulungagung-ungkap-penimbunan-bbm-bersubsidi-untuk-industri>, accessed March 5, 2023.

Pangan Polri mengatakan baru-baru ini telah terjadi dugaan pelanggaran dalam mengedarkan minyak goreng yang terjadi di empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, berdasarkan temuan kasus tersebut, polisi mengimbau kepada pemilik usaha untuk tidak menahan pasokan minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan.¹⁹ Satgas Pangan Jawa Timur melakukan pengusutan dugaan penimbunan gula yang dilakukan oleh PT Kebun Tebu Mas, Lamongan Jawa Timur. Hal ini mengakibatkan kelangkaan gula dan berdampak merugikan di masyarakat di masa pandemi, dari pemeriksaan ditemukan 15.000 gula rafinasi dan 22.000 gula Kristal yang disimpan di gudang.²⁰ Sedangkan Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson mengamankan agen pupuk diduga telah menyelewangkan pupuk dengan menjual kisaran harga Rp. 130.000 per sak kemudian dijual dengan harga Rp. 340.000 sampai dengan Rp. 350.000 per sak.²¹ Polda Metro Jaya menggerebek gudang penyimpanan dan produksi masker ilegal di gudang pusat Blok Cakung, Puta, Jakarta. Gudang penyimpanan dan produksi masker yang dimiliki oleh perusahaan pemasaran PT Uno Mitra Persada dan poduski masker PT Unotec Mega Persada. Adapun barang bukti yang disita antara lain 32.000 masker, terdiri dari 23.100 masker tanpa merek dan 9.000 masker

¹⁹ “Kasus Penimbunan Minyak Goreng Di 4 Provinsi: Sumut Hingga Jateng,” February 21, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220221162854-12-762017/kasus-penimbunan-minyak-goreng-di-4-provinsi-sumut-hingga-jateng>, accessed March 5, 2023.

²⁰ Rina Anggraeni, “Orang Lagi Susah Ada Kasus Penimbunan Gula, Ini Kejahatan Pangan Serius,” *Rabu 05 Mei 2021 17:09 WIB*, n.d., accessed March 5, 2023, <https://www.okezone.com/tren/read/2021/05/05/620/2406131/orang-lagi-susah-ada-kasus-penimbunan-gula-ini-kejahatan-pangan-serius>, accessed March 5, 2023.

²¹ Sugeng Harianto, “Polisi Bongkar Penimbunan 114 Ton Pupuk Bersubsidi Di Nganjuk,” January 20, 2022, accessed March 5, 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5906391/polisi-bongkar-penimbunan-114-ton-pupuk-bersubsidi-di-nganjuk>.

bermerk sensi.²² Adapun Kapolres Nunukan AKBP Ricky Hadiano menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam penyimpanan elpiji bersubsidi. Kedua pelaku ingin mengumpulkan elpiji melon untuk mendapatkan keuntungan lebih, menurut aturan Harga Eceran Tinggi (HET) harga elpiji bersubsidi dijual dengan harga Rp. 20.000, kemudian dijual sampai dengan harga Rp.60.000.²³ dan lain sebagainya.

Dari contoh-contoh kasus di atas, adapun barang yang ditimbun tidak mencakup kebutuhan utama sehingga tidak haram hukumnya termasuk makanan pokok, karena menggunakan landasan hukum dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan keperluan penduduk terhadap barang-barang tersebut sangat tinggi karena barang-barang tersebut yang dimaksud menjadi bagian-bagian dasar yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, untuk menyikapi masalah penimbunan barang-barang yang tidak termasuk makanan pokok seperti bahan bakar minyak, pupuk, masker. Kita perlu merujuk pendapat mazhab maliki. Karena menurut mazhab maliki haram menimbun tidak dikategorikan pada kebutuhan pokok. Sehingga dengan mengikuti mazhab maliki memudahkan pemerintah untuk memberi sanksi pada pelaku yang melakukan penimbunan.

²² Muhammad Isa Bustomi, "Setahun Pandemi Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk, Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum," March 2, 2021, accessed March 5, 2023, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung>, accessed March 5, 2023.

²³ Kontributor Nunukan and Ahmad Dzulviqor, "Dua Pelaku Penimbunan Elpiji Subsidi Ditangkap, Dijual Hingga Rp 60.000 Per Tabung, Ancamannya 6 Tahun Penjara," September 28, 2022, accessed March 5, 2023, <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/28/155023578/dua-pelaku-penimbunan-elpiji-subsidi-ditangkap-dijual-hingga-rp-60000-per>, accessed March 5, 2023.

D. Waktu Yang Diharamkan Menimbun

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu diharamkannya menimbun barang. Beberapa ulama memberlakukan larangan untuk semua waktu, tidak ada perbedaan, baik waktu luang maupun waktu sempit. Sedangkan Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi memiliki pendapat yang sama mengenai waktu yang diharamkan menimbun. Penulis mengemukakan salah satu hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:²⁴ “مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا ۙ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ”

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.”

Illat pelarangan penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan bahaya, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, namun terhadap minuman, pakaian, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya. Adapun waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan ini, ada ulama yang mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan dari hadits di atas.

Adapun al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan berlaku pada masa krisis. Ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan jika tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana adapaun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya hanya sedikit, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan.²⁵

²⁴ HR. Ahmad : 4648.

²⁵ Meilla Witianti Putri, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Ihtikar Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo”, 26.

E. Kriteria dalam Penimbunan

Penimbunan barang merupakan kendala terbesar dalam regulasi persaingan di pasar Islam. Karena memberikan efek yang besar karena telah menimbun barang dengan jumlah banyak, dimana para pedagang memilih untuk menyimpan terlebih dahulu barangnya serta menunggu harganya melonjak. Dikatakan penimbunan barang apabila seseorang mendapatkan barang dengan hasil membeli, sedangkan barang-barang yang di dapat dengan hasil produksi sendiri tidak dikatakan penimbunan. Karena ada peluang hal tersebut tidak untuk terjadi langka serta tidak mengacau harga di pasaran dan kestabilan ekonomi rakyat.

Ulama ahli fikih bersepakat bahwasannya apabila kegiatan menimbun yang dilakukan mengakibatkan kekurangan barang serta merusak kegiatan perekonomian di pasar maka haram hukumnya. Adapun syarat-syarat ketentuannya yaitu barang di dapat melalui sistem jual beli tidak produk sendiri ataupun pemberian orang lain, barang yang disimpan sangat diperlukan oleh penduduk umum. Masyarakat membeli barang dengan harga yang melonjak akibat harga melonjak di pasar, memiliki niatan untuk menjual kembali dengan menaikkan harga dari harga yang di mana hanya untuk mendapatkan keuntungan dan tidak untuk penggunaan sendiri.²⁶

Dalam perihal ini para ulama berpendapat, jika yang diartikan dengan penimbunan yang haram yaitu yang mempunyai kriteri antara lain: apabila barang

²⁶ Fitri Yeni, "Praktek Ihtikah Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasinya (Studi Kasus Pasar Tradisional Nagari Kinali Kecamatan Kinali)" (IAIN Bukittinggi, 2021), 24-25.

yang ditimbun merupakan kelebihan dari kebutuhan untuk stok satu tahun, sebab individu diperbolehkan menyimpan dengan tujuan persediaan menafkahi dirinya dan keluarga dalam waktu tenggang kurang dari satu tahun. Jika seseorang tersebut mengharapkan waktu harga melambungnya barang-barang supaya bisa menjual dengan harga yang lebih mahal sebab orang sangat memerlukan barang-barang tersebut kepadanya. Apabila pelaku melakukan penimbunan ketika masyarakat membutuhkan barang yang ditimbun sebaliknya jika barang yang ditimbun tidak dibutuhkan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai penimbun, karena tidak menimbulkan masalah.²⁷

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, jika penimbunan yang diharamkan merupakan kelebihan dari keperluan nafkah dirinya serta keluarganya dalam masa satu tahun. Perihal ini berarti apabila menimbun barang-barang konsumsi guna mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun bukanlah diharamkan karena perihal itu merupakan tindakan yang normal untuk menjauhi kesusahan ekonomi dalam masa paceklik ataupun krisis ekonomi yang lain. Pada saat yang sama, peraturan yang membentuk penimbunan adalah datangnya batas di mana masyarakat setempat sulit untuk membeli barang yang ditimbun, dan satu-satunya alasan penimbunan hanya terjadi dalam kondisi seperti ini. Jika sekitarnya tidak mempersulit masyarakat sekitar membeli barang tersebut, sehingga penimbunan barang tidak akan terjadi kekuasaan terhadap barang-barang tersebut akibatnya dapat dijual dengan nilai yang tinggi.²⁸

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), 100.

²⁸ Chairuman Pasaribu and Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, 47-48.

Adapun dengan dasar ini, ketentuan perihal penimbunan yaitu bukan membeli barang. Namun hanya menimbun barang dengan menanti harga naik agar dapat menjual dengan harga yang bertambah tinggi. Dapat dikategorikan menimbun tidak hanya dari hasil pembeliannya namun sebab hasil buminya yang luas sedangkan cuma ia yang memiliki tipe hasil bumi tersebut, ataupun sebab jarang adanya tumbuhan tersebut. Dapat pula menimbun sebab industri-industri sedangkan cuma ia yang memiliki industri itu, ataupun sebab sulit ditemukan industri semacam yang dimiliki.

Praktik menimbun barang sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh keberuntungan besar dari menjual barang dengan harga mahal. Barang yang sudah lama disimpan ketika permintaan dari pembeli yang sangat tinggi. Melakukan penimbunan barang termasuk tindakan ilegal yang dimana yang ditimbun merupakan barang-barang kebutuhan pokok orang banyak tentu menyebabkan kerugian besar yang dampaknya diterima oleh masyarakat selaku sebagai konsumen.

F. Dampak Penimbunan Barang (*Ihtikar*)

Pada dasarnya setiap insan mempunyai hak untuk mendistribusikan harta bendanya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Baik disimpan ataupun dijual dengan harga semahal-mahalnya, namun jika sudah memasuki kriteria *ihtikar* maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan tentang hak kebebasan distribusi. Tetapi telah menyentuh dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan.

Islam melarang *ihthikar* karena mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ihtikar bisa merusak situasi perekonomian, karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia.²⁹ Yang dimana nantinya setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnya harga satu barang. Hal seperti ini berhubungan dengan hukum ekonomi apabila permintaan meningkat akan tetapi barang menurun maka harga akan meningkat. Peningkatan seperti ini akan memberikan dampak yang besar, berdasarkan hukum ekonomi apabila sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang akan naik dan permintaan barang semakin berkurang.

Dengan adanya praktek *ihthikar* akan menghambat kesejahteraan masyarakat, padahal tujuan sistem ekonomi sendiri adalah apapun bentuknya yaitu untuk kesejahteraan manusia. Jadi, pada hakikatnya *ihthikar* dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh sebab itu, wajar jika sebagian ulama menyatakan *ihthikar* adalah berbagai bentuk dan tidak terbatas pada makanan pokok. Dengan mendasarkan *ihthikar* yaitu untuk semua barang yang dimana dapat menghambat sistem pasar.

G. Peranan Pemerintah Mengenai Penimbunan Barang

Pada hakekatnya peranan pemerintah dalam ekonomi islam adalah adanya dasar rasionalitas dalam ajaran Islam, tingkat konsep khilafah yaitu terwujudnya kemakmuran dan adil termasuk tanggung jawab utama pemerintah sesuai dengan

²⁹ Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi", *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 6, no. 1 (2010), 6-7.

perintah Tuhan. Adapun tugas utama pemerintah dalam menjaga perekonomian antarlain: melacak unsur utama penggerak ekonomi, mencegah muamalah apa yang dilarang, seperti kegiatan manipulasi yang mengandung unsur gharar, riba, dan lain-lain. Memutuskan tarif apabila diperlukan, melaksanakan keseimbangan sosial, dan mementingkan kebutuhan dasar serta menjamin keamanan.³⁰ Secara garis besar peran pemerintah meliputi prospek yang luas, secara garis besar mampu dibagi menjadi dua komponen, dimana secara umum dapat dikelompokkan sebagai dua komponen yaitu usaha pencapaian yang dituju dalam perekonomian Islam secara menyeluruh dan usaha penerapan rancangan pasar syariah.

Dalam perihal ini pemerintah harus mendorong penimbun untuk menjual barang simpanan yang melebihi kebutuhan pelaku dan keluarganya. Jika rekomendadi ini tidak diikuti, maka pemerintah harus mengeluarkan peringatan. Jika upaya kedua ini tidak diloloskan, pemerintah berhak menangkap dan memberikan sanksi kepada para penimbun sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah para penimbun, selain itu pemerintah harus memaksa para penimbun guna menjual barang-barang yang ditimbun. Apabila perintah tersebut tidak dipenuhi atau dilakukan, hakim (pemerintah) dapat mengambil dengan paksa serta menjual dengan harga pasar, terlebih pemerintah cemas dengan kejadian kelaparan dikalangan penduduk, pemerintah dapat mengambil barang simpanan secara paksa guna dibagikan kepada warga sehingga kondisi jadi normal. Dengan catatan ketika keadaan penduduk kembali normal, pemerintah akan mengganti barang yang ditimbun milik

³⁰ Ibid, 9-11.

penimbun. Karena, dalam keadaan bahaya hanya memberi hak guna membawa barang, namun tidak menggugurkan kewajiban guna jaminan. Semacam halnya terselip pada Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.³¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³¹ Riska Ariska and Abdul Aziz, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Munich Personal RePEc Archive* 3, no. 2 (2018), 103-104.

BAB III

PENIMBUNAN BARANG DALAM KETENTUAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

A. Analisis Ketentuan Hukum Penimbunan Barang Dalam Pasal 29

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan. Pengertian perdagangan ialah suatu aktivitas yang berkaitan dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara, yang tujuannya mengalihkan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau ganti rugi.¹ Serta mengatur semua kegiatan dan segala akibat hukum yang terkait dengan perdagangan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang terjadi di tengah masyarakat agar berjalan dengan lancar, tertib, aman serta tidak terdapat pihak yang dirugikan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dibuat untuk mengedepankan nasional serta ditujukan pada perlindungan pasar dalam negeri dan produk dalam negeri, mengatur perdagangan dalam negeri dan menjamin perlindungan konsumen. Beberapa aspek dasar pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ini adalah yaitu pembangunan bidang ekonomi ini diarahkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui keadilan, berkesinambungan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan

¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 1.

² Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui perdagangan merupakan faktor utama pembangunan ekonomi nasional yang dapat menghasilkan pendapatan dan memperkuat daya saing produk dalam negeri.³ Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam kesatuan ekonomi nasional akan menjawab perkembangan situasi perdagangan saat ini dan di era globalisasi yang akan datang, yang mengarah pada beroperasinya hukum ekonomi syariah, yaitu konsep-konsep yang adil dan benar dalam prakre bisnis serta transaksi.⁴ Menimbang bahwa peran dunia usaha dalam peningkatan pembangunan ekonomi sangat penting, namun belum memenuhi persyaratan untuk menjawab tantangan pembangunan nasional dalam pembangunannya, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan politik dan ekonomi yang menawarkan peluang, dukungan, dan kesempatan dengan mengembangkan perekonomian nasional yang meliputi lebih banyak koperasi dan usaha mikro kecil menengah selaku pilar utama dalam membangun perekonomian nasional.

Perlindungan kepentingan nasional merupakan bagian yang sangat pokok dari kegiatan usaha perdagangan nasional. Saat ini perdagangan telah menjadi kegiatan yang Internasional, sehingga kepentingan nasional menjadi sangat diperlukan. Kebijakan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan didasarkan pada asas-asas sebagai berikut.⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diakses 11 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

⁴ Septi Agustian, "Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 55.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional, asas kepastian hukum, asas adil dan sehat, asas keamanan berusaha, asas akuntabel dan transparan, asas kemandirian, asas kemitraan, asas kemanfaatan, asas kesederhanaan, asas kebersamaan, asas berwawasan lingkungan.

Undang-undang Perdagangan merupakan salah satu pilar yang penting untuk keberlangsungan kewenangan perekonomian negara serta kinerja ekonomi itu sendiri. Undang-undang perdagangan terus mewujudkan cita-cita untuk mengembangkan sektor bidang perdagangan yang termasuk dalam rangka kebijakan perdagangan melalui mengutamakan kepentingan nasional menurut pasal 2 huruf a bahwa “asas kepentingan nasional” berarti bahwa setiap kebijakan perdagangan harus menempatkan kepentingan bangsa, Negara, serta penduduk di atas kepentingan lain.

Adapun maksud dari “asas kepastian hukum” yaitu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sebagai landasan dasar berbagai kebijaksanaan dan pengawasan di bidang perdagangan. Adapun yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesempatan dan kedudukan yang sama bagi produsen, pedagang dan pelaku usaha yang kondusif guna memastikan adanya peluang dan kepastian usaha yang sepadan. “Asas keamanan berusaha” merupakan jaminan ketenangan untuk semua pelaku usaha pada semua tingkat aktivitas perdagangan, di mulai dari persiapan melakukan aktivitas berdagang sampai melaksanakan aktivitas berdagang. Sementara itu, “asas akuntabel dan transparan” berarti bahwa melaksanakan aktivitas berdagang harus dapat mempertanggungjawabkan serta terbuka terhadap public sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

“Asas kemandirian” berarti bahwa setiap aktivitas transaksi berlangsung tanpa adanya ketergantungan terhadap pihak lainnya. Adapun maksud dari “asas kemitraan” yaitu koperasi dan usaha kecil, menengah, dan mikro yang mempunyai

hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang perdagangan berdasarkan asas saling membutuhkan, saling percaya, saling membantu, dan saling menguntungkan. Sedangkan maksud dari “asas kemanfaatan” berarti bahwa semua peraturan kebijakan dan pengendalian perdagangan mesti kondusif untuk kepentingan nasional, terutama harapan untuk kesejahteraan umum. “asas kesederhanaan” yaitu menyediakan layanan yang nyaman bagi perusahaan dan membagikan informasi yang benar terhadap publik. “Asas kebersamaan” merupakan penyelenggara perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, “asas berwawasan lingkungan” berarti penerapan kebijaksanaan dalam perdagangan dengan mengamati kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berlanjut.⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur secara keseluruhan di sektor perdagangan, namun disini fokus utama pembahasannya adalah penyimpanan bahan utama dan barang penting. Secara tingkatan Internasional, penimbunan barang salah satu penyebab utama dari keadaan genting yang dialami oleh masyarakat saat ini, ketika sebagian Negara yang maju dalam perekonomian memonopoli produksi, dagang, dan kebutuhan bahan pokok. Sebagian negara menyebut memonopoli terhadap pembelian bahan baku yang berasal dari negara yang perekonomiannya kurang maju serta memonopoli penjualan kerugian yang diperlukan oleh Negara-negara tersebut. Hal

⁶ Cekli Setya Pratiwi et al., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), 78-115.

seperti ini mengakibatkan kerugian besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan penghasilan dalam tahapan global.⁷ Indonesia sering terjadi kegiatan penimbunan barang pokok para pengusaha, penyuplai, dan penjual yang secara sepihak dan sengaja menimbun bahan pokok yang tersedia di penduduk untuk kepentingan dan keuntungan individu dan kelompok. Larangan penimbunan barang dan kebutuhan lainnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 UU No 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan berbunyi:

“(1) Pengusaha dilarang menimbun barang yang melebihi kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu jika terjadi kekurangan produk, melonjaknya harga, dan halangan pergerakan barang.

(2) Pelaku usaha mampu melaksanakan penyimpanan dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat bahan pokok dan/atau kebutuhan pokok digunakan sebagai bahan baku atau penolong dalam proses produksi atau sebagai barang yang dimaksud untuk didistribusikan.

(3) Ketentuan lebih rinci tentang penyimpanan bahan pangan pokok dan barang penting diatur dengan keputusan Peraturan Presiden”.⁸

Undang-undang yang tercantum menjelaskan mengenai penimbunan barang dan/atau barang kebutuhan pokok merupakan perbuatan yang dapat berakibat hukum pidana. Namun dalam pasal 29(3) pengertian barang kebutuhan pokok

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 364.

⁸ Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

dan/atau barang kebutuhan pokok masih harus ditafsirkan kembali dalam Pasal 1(1) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang menyatakan: “Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat”.⁹

Penjelasan di atas dalam Pasal 1 (1) PP No 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting sangat jelas tentang penjelasan bahan pokok. Macam-macam makanan pokok diatur pada Pasal 2 ayat 6 PP No 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Adapun berbunyi: “Pemerintah Pusat menetapkan jenis-jenis Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang ditentukan dalam ayat (1)”.¹⁰ Macam-macam jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan macam-macam jenis barang penting yaitu benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan”.

Pada Pasal 2 Ayat 7 yang menyebutkan “Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

¹⁰ Pasal 2 Angka (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

pemerintah nonkementrian terkait”. Sehubungan dengan Pasal 2(7) dilakukan perubahan pada Tanggal 8 April 2020 yang mengatur tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, berbunyi:

“Jenis barang kebutuhan pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementrian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementrian”.¹¹

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting, Pasal 11 mengatur tentang penyimpanan barang oleh pengusaha, yang berbunyi:

”(1) Menyimpan barang pokok dan/atau barang penting di gudang dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu dilarang dalam keadaan kekurangan produk, melonjaknya harga, dan gangguan pergerakan produk.

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, diakses 11 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136174/perpres-no-59-tahun-2020>.

(2) Jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah yang melebihi batas yang wajar yang melebihi persediaan pasar atau persediaan dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

(3) Pelaku usaha ekonomi wajib menyimpan dalam jumlah dan/atau barang-barang kebutuhan pokok dan/atau barang-barang penting digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi atau dalam penyimpanan barang untuk diedarkan”.¹²

Pelaku usaha dapat menimbun barang kebutuhan maupun keperluannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya mempunyai aturannya. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menyimpan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting di luar batas yang wajar. Batasan yang wajar di sini yaitu tiga bulan, hal itu berdasarkan penjualan umumnya per bulan. Artinya, misalnya suatu industri bisa menjual beras sebanyak 100 Ton per bulan (berdasarkan omzet rata-rata penjualan perusahaan setiap bulan), selama tiga bulan ke depan perusahaan dapat menyimpan beras di gudangnya yaitu hanya 300 Ton. Tentu, perusahaan dengan lebih dari 300 ton beras dalam satu gudang masuk dalam kategori penimbunan.

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, diakses 11 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174749/perpres-no-71-tahun-2015>.

B. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penimbunan Bahan Pokok Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Perilaku penimbunan bahan pokok ialah perilaku yang masuk dalam tindakan pidana ekonomi, tindakan pidana yang mempunyai motif ekonomi, kemudian bisa dikatakan termasuk tindakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Tuntutan pidana terhadap pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok harus dilakukan melalui tindakan represif terhadap pelakunya, yaitu dengan pemberian sanksi hukuman kepada pelanggar ketentuan Undang-Undang. Sanksi hukuman yang berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan bahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu:¹³

1) Jenis sanksi pidana

Merujuk pada Pasal 107 tersebut, sehingga jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada subjek hukum yang melakukan tindakan pidana penimbunan merupakan penerapan dari pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.¹⁴ Adapun ancaman yang diberikan yaitu hukuman pidana penjara atau hukuman pidana denda untuk pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 (1) UU No 7 Tahun 2014. Hal tersebut mempertegas bahwa putusan jenis sanksi pidana yang terdapat di Undang-

¹³ Richard Tulus, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penaanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)," *Diponegoro Law Riview* 5, no. 2 (2016), 8-9.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diakses 14 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

Undang Nomor 7 Tahun 2014 masih menerapkan jenis sanksi berbentuk *Single Track System* (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana).

2) Lamanya Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka di ancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan atau sanksi denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3) Proses Sanksi Pidana

Pelaku penimbunan yang terbukti melakukan tindakan pidana penimbunan maka akan diproses sanksi pidana yang tertuang pada Pasal 107 UU No 7 Tahun 2014,¹⁵ pada proses sanksi pidana yang akan digunakan dalam hal ini menggunakan perumusan sanksi pidana dengan sistem kumulatif-alternatif. Sistem kumulatif-alternatif yaitu dengan dengan ditandai kata penghubung “dan/atau”. Pada pasal 107 disebutkan mengenai sanksi pidana yang menerapkan sanksi pidana khusus, yaitu dengan tuntutan penjara dan/atau denda maksimum dalam susunan kalimat pasal tersebut. Ancaman sanksi untuk pelaku penimbunan barang pokok tertuang dalam Pasal 107 yaitu di mana para pelaku pedagang yang melaksanakan tindakan kejahatan ekonomi, pelaku yang menimbun bahan utama pokok dan bahan penting dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu dalam keadaan kelangkaan barang, harga yang bergejolak, serta terjadi tantangan dalam

¹⁵ Ibid, Pasal 107.

perdagangan barang sebaga/imana diatur pada Pasal 29 ayat (1),¹⁶ dapat dijera dengan penjara dengan waktu paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diakses 11 Februari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.

BAB IV

**PENIMBUNAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN PASAL 29 DALAM
PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUḤAYLĪ DAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ**

A. Penimbunan Barang Menurut Wahbah al-Zuḥayfī

1. Biografi Wahbah al-Zuḥayfī

Wahbah al-Zuḥayfī lahir pada tahun 1351 H bersamaan pada tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Athiya, Suriah,¹ beliau wafat pada tanggal 8 Agustus 2015.² Wahbah al-Zuḥayfī mempunyai nama lengkap Wahbah bin Musthafa al-Zuḥayfī, anak dari Musthafa al-Zuḥayfī seorang petani yang sederhana serta terkenal dalam kesalihannya.³ Sebaliknya ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Perempuan wanita yang mempunyai watak teguh dalam melaksanakan syariat agama. Wahbah al-Zuḥayfī merupakan seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih beliau seorang ahli tafsir. Dengan dorongan dan bimbingan ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuḥayfī sudah mengenal-mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usai 7 tahun sebagaimana teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai 1946.

Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke

¹ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah," *Misykah* 1, no. 2 (2016), 171.

² https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili diakses pada 19 Desember 2022

³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam di Universitas al-Azhar Kairo. Kemudian pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi*.⁴ Dalam kesehariannya al-Zuḥayfī banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan seminar, serta dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Al-Zuḥayfī banyak dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. Al-Zuḥayfī mengajar dua bidang tersebut sebagai mata kuliah di fakultas hukum dan Pasca Sarjana Universitas Damaskus.

Di bidang akademik al-Zuḥayfī pernah menjabat sebagai ketua program studi Fiqih Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 di tempat yang sama al-Zuḥayfī menempati jabatan sebagai dekan. Beliau pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada Mu'assasah al-'Arabiyah al-Mashrafiyah al-Islamiyah, serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya selama ini. Tidak hanya memiliki peranan di bidang akademik, beliau mendapat peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam ataupun di luar tanah airnya. Beliau pernah menjadi anggota *Majma' Malaki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat*

⁴ Sadiana and Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak," *Fenomena* 8, no. 2 (2016), 145-146.

Mudharabah wa Muqasah al-Islamiyyah di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syria.⁵

Keberhasilan Wahbah al-Zuhayfī di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru Wahbah yang berada di Syria, antara lain: Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib asy-Syafi'i, yaitu seseorang ahli fiqih, khatib tetap di Masjid al-Umawi serta seorang pendiri Jamiyah at-Tahzib wa at-Ta'lim di Damaskus. Syaikh Abd ar-Razaq al-Himshy. Beliau merupakan seseorang ulama fiqih serta memiliki jabatan sebagai mufti di Republik Syria pada tahun 1963. Syaikh Muhammad Yasin. Beliau adalah ulama serta tokoh kebangkitan kajian sastra serta pergerakan Persatuan Ulama di Syria. Jaudah al-Mardini, beliau pakar pendidikan dan pernah memiliki jabatan sebagai kepala sekolah al-Kamaliyah serta kepala administrasi di Madrasah Aliyah Syariah di Damaskus. Syaikh Hasan asy-Syathi, beliau adalah ahli fiqih Hanbali serta pernah menjabat sebagai rektor pertama di Universitas Damaskus. Syaikh Hasan Habannekh. Beliau termasuk pendiri Rabithah al-Alam al-Islami di Makkah al-Mukarramah. Syaikh Muhammad Shalih Farfur. Ahli pendidikan serta pendiri Jami'ah al-Fath alIslami. Syaikh Muhammad Lithfi al-Fayyumi. Seorang aktivis pembentuk Ikatan Ulama di Damaskus serta seseorang ahli fiqih Hanafi. Syaikh Mahmud ar-Rankusi Ba'yun. Beliau adalah direktur Dar al-Hadis alAsyrafiyah.

⁵ Muhammadun, "*Pemikiran Hukum Islam*", 173.

Sementara guru-gurunya yang berada di Mesir Universitas Al-Azhar serta Universitas Ain Syams antara lain: Syaikh Muhammad Abu Zahrah. Wahbah Zuhaili banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abu Zahrah. Abu Zahrah ialah ulama terkenal di Mesir dan memiliki banyak buku tafsir, salah satunya Tafsir az-Zuhrah. Syaikh Mahmud Syaltut. Beliau seorang Syaikh di al-Azhar, serta salah satu tokoh pembaru pada bidang ke-Islaman, termasuk pendidikan di al-Azhar. Syaikh Dr. Abd ar-Rahman Taj. Syaikh Isa Mannun. Syaikh Ali Muhammad al-Khafif. Syaikh Jadurrab Ramadhan. Syaikh Mahmud Abd ad-Daim. Syaikh Abd al-Ghani Abd al-Khaliq. Syaikh Musthafa Abd al-Khaliq. Syaikh Abd Maraziqi. Syaikh Zhawahir as-Syafi'i. Syaikh Mushtafa Mujahid. Syaikh Hasan Wahdan. Syaikh Muhammad Salam Madkur. Syaikh Muhammad Hafizh Ghanim.⁶

Pada tahun 1963 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus, secara berturut-turut menjadi wakil dekan. Kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Beliau telah mengabdikan selama tujuh tahun dan dikenal taat dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.⁷

⁶ Sulfawandi, "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah al-Manhuj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli," Vol. 10 No. 2 (2021), <https://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/legitimasi>, (2021), 71-72.

⁷ Badi' al-Sayyid, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer-Sebuah Biografi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 95.

2. Analisis Pendapat Wahbah al-Zuhayfi Tentang Penimbunan

Barang

Wahbah al-Zuhayfi mengartikan penimbunan adalah menimbun barang untuk dijual dan mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketidakstabilan harga barang tersebut di pasar, dengan menahan hingga empat puluh hari lamanya agar harga mahal.⁸ Adapun Wahbah al-Zuhayli melarang menimbun barang pokok seperti gandum, jagung, beras, buah tin, anggur, kurma, kismis, kacang dan hal-hal yang dibutuhkan untuk sumber energi bagi tubuh. Bahkan menimbun makanan hewan ternak seperti dedak dan fashfashah sejenis pakan basah untuk ternak dilarang, yang jika dilakukan di masa paceklik yang nantinya membahayakan banyak orang.⁹ Adapun landasan hukum mengenai tindakan seseorang yang menimbun barang yang lebih dari kebutuhannya dan keluarganya hingga setahun lamanya Sebagaimana yang tercantum dalam hadist yang telah dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli.¹⁰

UIN SUNAN AMBEL
S U R
مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا ۙ رُبْعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ

“Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, maka ia terlepas dari (rahmat) Allah SWT dan Allah pun terlepas diri darinya”.

Karena waktu yang kurang dari sebulan masih bisa dikatakan waktu yang pendek, akan tetapi jika sudah satu bulan atau lebih bisa disebut waktu yang lama. Pendapat lain mengatakan hal yang sama “penetapan jangka

⁸ Muhammadun, “*Pemikiran Hukum Islam*”, 245-246.

⁹ Ibid, 247.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3rd ed, 2 (Dar al-Fikr, 1985M), 583-588.

waktu” di atas hanya untuk menunjukkan masa yang pantas untuk dijatuhkannya hukuman bagi pelaku penimbunan. Sementara dalam masalah berdosa, sesungguhnya pelaku sudah mendapatkannya, ketika dia melakukan penimbunan dalam waktu pendek. Dapat dikatakan tindakan penimbunan yaitu ketika dilakukan pada kondisi sulit dan kebutuhan tinggi dari masyarakat, bukan pada situasi lapang, biasanya dilakukan di negeri yang kecil, dan barang yang ditimbun itu didapatkan dengan cara pembelian lalu yang bersangkutan menolak menjualnya kembali sehingga kondisi tersebut membahayakan masyarakat.

Lebih lanjut, seluruh ulama sepakat bahwa seseorang yang menyimpan hasil sawah atau hasil kebunnya sendiri tidak disebut sebagai penimbun, karena barang itu murni merupakan haknya. Demikian hal tersebut tidak disebut sebagai penimbunan apabila pelaku itu mendatangkan barang tersebut dari negeri lain. Sebab, yang menjadi hak warga setempat adalah apa yang dihasilkan di negerinya setempat. Berdasarkan penemuan yang dijelaskan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan tindakan yang disebut sebagai penimbunan adalah penimbunan yang khusus berkaitan dengan bahan makanan, baik makanan bagi manusia maupun hewan dan dilakukan dalam tempo waktu yang lama. Sebab, dalam kondisi itu kemudharatan jelas akan terwujud.

B. Penimbunan Barang Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī

1. Biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī

Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī semenjak dudu di tingkat keempat Ibtida'iyah selalu dijuluki “*Ya Allamah*” atau syaikh oleh para gurunya, beliau dilahirkan di sebuah kampung kecil yang bernama Shaft Turab salah satu perkampungan asri Mesir. Tepatnya, ia lahir pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan yang sangat sederhana namun sangat taat dengan agama. Ia tidak sempat mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena saat usianya baru menginjak dua tahun, ayah tercintanya meninggal dunia. Setelah kematian ayah kandungnya, ia diasuh oleh ibu kandung, kakek, dan pamannya. Namun saat menginjak tahun keempat di ibtidaiyah Al-Azhar, ibunya dipanggil yang maha kuasa. Beruntung, ibu yang sangat disayanginya itu masih sempat melihat anak laki-laki satu-satunya itu hafal seluruh al-Qur'an dengan bacaan tajwid yang sangat fasih, karena di usia sembilan tahun sepuluh bulan ia telah hafal al-Qur'an. Setelah ayah, ibu dan kakeknya meninggal dunia, ia diasuh dan dibimbing oleh pamannya. Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya.

Setelah keluar dari madrasah tersebut, beliau melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyyah Thantha, yang diselesaikannya dalam waktu empat tahun. Kemudian pindah ke Madrasah Tsanawiyah yang sama selama lima tahun. Qaraḍāwī meneruskan di Universitas al-Azhar di Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Namun untuk gelar doctor di peroleh pada

tahun 1972 karena keadaan politik Mesir yang tidak menentu, beliau menyelesaikan dengan disertasi dengan judul Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan, yang disempurnakan menjadi Fiqh Zakat.¹¹

Diantara mukatamar yang pernah di hadiri oleh Yūsuf al-Qaraḍāwi yaitu Muktamar Internasional pertama tentang ekonomi Islam yang dikoordinasi oleh Universitas Mali Abdul Aziz berlokasi di Mekah. Muktamar Internasional pertama tentang orientasi dan pembekalan para Dai yang diselenggarakan di Universitas Islam Madinah. Muktamar Internasional pertengahan tentang fiqh Islam yang diadakan oleh Universitas Islam Muhammad bin Sa'ud di Riyadh. Muktamar Sirah Nabi serya Sunnah yang diselenggarakan di beberapa Negara.

Yūsuf al-Qaraḍāwi mengikuti muktamar yang dilangsungkan di Qatar, dipilih menjadi wakil ketua.¹² Selama berkarir al-Qaraḍāwi pernah menjabat dengan jabatan penting antara lain, yaitu Dekan Fakultas Syariah serta Studi Islam di Universitas Qatar, Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar, Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional. Ahli Fiqih Islam di Organisasi Konferensi Islam, Anggota atau Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional, Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

¹¹ M. Khalilurrahman, "Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya," *Jurisdicti, Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2011), 172-173.

¹² Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6. No. 1 (2020), 85.

Mengingat jasa dan kontribusi yang begitu besar diberikan oleh al-Qaraḍāwi di bidang ekonomi Islam, sehingga pada tahun 1411 H beliau mendapatkan penghargaan dari IDB atau *Islamic Development Bank* (Bank Pembangunan Islam). Pada tahun 1413 H al-Qaraḍāwi bersamaan dengan Sayyid Sabiq mendapatkan penghargaan dari King Faishal Awardh karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996, al-Qaraḍāwi memperoleh penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa dan sumbangannya yang besar dalam ilmu pengetahuan. Sultan Hasan al-Nolkiah mendapat penghargaan atas pengabdianya terhadap fikih Islam, yaitu pada tahun 1997.¹³

Yūsuf al-Qaraḍāwi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam. Metodologinya itulah, dia mudah diterima di kalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Pemikiran dan dakwah kiprah Yūsuf al-Qaraḍāwi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan islam modern. Banyak karya Yūsuf al-Qaraḍāwi yang telah diterjemahkan ke berbagai Bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Adapun buku fikih yang ditulis Yūsuf al-Qaraḍāwi yang

¹³ Ibid, 84-85.

memuat adanya unsur dan pembahasan ekonomi Islam antara lain:¹⁴ *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dan *Fatwa Mu'ashiah* terdiri atas 3 jilid.

2. Analisis Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwi Tentang Penimbunan Barang

Yūsuf al-Qaraḍāwi mengartikan penimbunan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik, menurut beliau resikonya semakin fatal jika ihtikar ini dilaksanakan secara berkelompok. Yūsuf al-Qaraḍāwi melarang melakukan penimbunan terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia.¹⁵ Tentang jenis barang yang tidak boleh ditimbun Yūsuf al-Qaraḍāwi tidak secara spesifik menyebutkan jenis barang tertentu.

Menurutnya apa yang dikatakan para ulama' sebagai makanan pokok dalam pandangan ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia. Sehingga dari pendapat ini mempunyai cakupan yang luas dan sangat mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Pada zaman sekarang manusia membutuhkan obat-obatan yang dimana sudah menjadi kebutuhan pokok manusia, demikian halnya dengan pakaian dan lain-lain.¹⁶

Yūsuf al-Qaraḍāwi mengharamkan melakukan praktik penimbunan terhadap segala jenis-jenis barang yang masyarakat butuhkan. Seperti makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan untuk sekolah, perabotan kantor. Penimbunan barang haram dilakukan pada segala waktu, baik pada

¹⁴ Ibid, 86.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 224-225.

¹⁶ Imam Fakhruddin, "*Ihtikar Dalam Pemikiran Imam Ghazali Dan Yusuf Qardhawi*", 74.

masa surplus maupun pada masa peceklik. Adapun yang menjadi alasan atau landasan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah lafadz atau redaksi hadits dari Sa'id bin Musayyah,¹⁷ dengan itu Rasulullah saw. melarang praaktek menimbun barang dengan kalimat ungkapan yang jelas dan tegas.

“مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا ۖ رُبْعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ”

“Barang siapa yang melakukan penimbun makanan selama empat puluh malam, maka akan terlepas dari Allah dan Allah pun akan melepas diri darinya”.¹⁸

Rasulullah saw. bersabda, “لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا ۖ لَا خَاطِي ۖ”

“Tidak ada orang yang menimbun kecuali bersalah”.¹⁹

Kata “bersalah” di sini tidak boleh dianggap kata yang remeh. Sebab kata itu digunakan dalam Al-Qur'an untuk mengidentifikasi orang-orang yang durhaka dan congkak, seperti Fir'aun, Haman, dan para kaki tangannya. Allah berfirman QS. Al-Qasas : 8, yang berbunyi:²⁰

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِي ۖ

“Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentara-tentaranya adalah orang-orang yang bersalah”.

Illat (alasan) dilarangnya penimbunan barang ialah praktik penimbunan bisa menyebabkan gangguan-gangguan social ekonomi. Mudhorot tersebut ditimbulkan dari penyimpanan suatu barang. Kebutuhan manusia sekarang tidak hanya terhadap makanan pokok, namun pada

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 224-225.

¹⁸ HR. Ahmad : 4648.

¹⁹ HR. Muslim : 1605.

²⁰ Al-Qur'an and Terjemah, *QS. Al-Qasas : 8* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 556.

minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, fasilitas kesehatan seperti pengobatan.²¹


Meskipun islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual-beli dan bersaing, namun islam melarang egoisme individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas, apalagi menimbun makanan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu hal tersebut diharamkan.

Yūsuf al-Qaradāwi menyebutkan bahwa para ulama telah ber-istinbat (menetapkan hukum) diharamkannya menimbun barang adalah dengan dua syarat yaitu ²² apabila melakukan penimbunan barang di sebuah daerah yang masyarakat di tempat tersebut dapat kesusahan jika ada penimbunan pada barang itu dan melakukan penimbunan barang guna menaikkan harganya kemudian masyarakat umum akan kesusahan sehingga penimbun mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Sebagaimana yang

²¹ Wardatul Jannah, "Penimbunan Dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 45-47.

²² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 224-225.

telah di uraikan oleh penulis, sehingga penulis berkesimpulan bahwa pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang melarang penimbunan pada segala jenis-jenis barang sudah wajar dan sudah sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan ekonomi yang canggih dan modern. Pada zaman seperti sekarang ini, kebutuhan primer/pokok manusia tidak hanya untuk makanan atau barang melainkan pada jasa seperti jasa perobatan, sekolah/pendidikan dan lainnnya agar kehidupannya lebih sempurna dan sejahtera.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan:

1. Perdagangan termasuk suatu kegiatan yang berhubungan dengan transaksi barang dan/atau jasa dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau ganti rugi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 mengatur keseluruhan mengenai sektor perdagangan, termasuk mengenai larangan penimbunan yang mana diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi "*Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang*". Pengertian bahan pokok ditafsirkan kembali dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang menyatakan: "*Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat*". Apabila terdapat pelaku usaha

terduga melakukan penimbunan barang maka dapat dijatuhi sanksi dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi "*Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)*".

2. Wahbah al-Zuhayli menafsirkan penimbunan dengan menimbun barang untuk dijual lagi dengan mencari keuntungan dan memanfaatkan situasi yang tidak stabil di pasar. Wahbah al-Zuhayli melarang menimbun barang pokok seperti gandum, jagung, buah tin, kurma, kismis, kacang dan hal-hal yang dibutuhkan manusia sebagai sumber energi, makanan hewan ternak seperti dedak dan fashfashah sejenis pakan basah ternak dilarang, apabila dilakukan di masa sulit yang bisa membahayakan banyak orang. Sedangkan, Yūsuf al-Qaraḍāwi menafsirkan penimbunan dengan menahan barang dari perputaran di pasar yang berdampak harga barang naik apabila dilakukan secara berkelompok, mengenai jenis barang Yūsuf al-Qaraḍāwi tidak menyebutkan secara spesifik karena menurutnya apa yang disampaikan oleh ulama' mengenai jenis makanan pokok yang dilarang ditimbun tidak cukup untuk perkembangan kebutuhan manusia pada zaman

sekarang. Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi mengenai penimbunan barang adalah haram hukumnya melakukan penimbunan terhadap segala jenis barang yang dibutuhkan masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan barang sebaiknya tidak mengulangi kembali karena akan berdampak merugikan orang lain.
2. Kepada pemerintah, supaya lebih mengawasi atau lebih memperketat pengawasan agar tidak terjadi kecurangan.
3. Untuk mencapai keadilan di suatu Negara sebagai kunci utama adalah dilaksanakan dan diterapkan aturan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dengan sebagaimana mestinya dalam hal penimbunan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2000.
- Akhmad Mujahdin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Alfian Nuril Huda. “Penimbunan Masker Pada Masa Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Semarang.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Al-Ghazali. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Al-Qur’an and Terjemahannya. *QS. Al-Hasyr : 7*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- . *QS. Al-Qasas : 8*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- . *QS. An-Nisa’ : 29*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Badi’ al-Sayyid. *Syekh Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer-Sebuah Biografi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Chairuman Pasaribu and Sahrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Destyan H. Sujarwoko. “Polres Tulungagung Ungkap Penimbunan BBM Bersubsidi Untuk Industri,” November 30, 2022. <https://jatim.antaranews.com/berita/660621/polres-tulungagung-ungkap-penimbunan-bbm-bersubsidi-untuk-industri>.
- Dwi Arjelina Saleha. “Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pelaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018.
- Fitri Yeni. “Praktek Ihtikah Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasinya (Studi Kasus Pasar Tradisional Nagari Kinali Kecamatan Kinali).” Iinstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2021.
- HR. Ahmad : 4648.
- HR. Muslim : 1605.
- Ilfi Nur Diana. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.

- Imam Fakhruddin. "Ihtikar Dalam Pemikiran Imam Ghazali Dan Yusuf Qardhawi" (n.d.).
- Irmansyah. "Penimbunan Beras Yang Di Perdagangan Menurut Imam Al- Ghazali (Studi Kasus Di Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)." Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017. Accessed October 14, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id/5496/1/skripsi%20irmansyah.pdf>.
- Iskandar Putong. *Ekonomi Mikro & Makro Jilid 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Kontributor Nunukan and Ahmad Dzulviqor. "Dua Pelaku Penimbunan Elpiji Subsidi Ditangkap, Dijual Hingga Rp 60.000 Per Tabung, Ancamannya 6 Tahun Penjara," September 28, 2022. Accessed March 5, 2023. <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/28/155023578/dua-pelaku-penimbunan-elpiji-subsidi-ditangkap-dijual-hingga-rp-60000-per>.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Khalilurrahman. "Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya." *Jurisdicti, Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2011).
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Meilla Witianti Putri. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Ihtikar Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Moch. Bukhori Muslim. "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi." *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 6, no. 1 (2010).
- Mohammad Faisol Soleh. "Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Muhammad Isa Bustomi. "Setahun Pandemi Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk, Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum," March 2, 2021. Accessed March 5, 2023. <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/03/02/09434271/setahun-pandemi-covid-19-saat-penimbun-masker-dibekuk-tujuan-cari-untung>.
- Muhammad Syamsudin. "Macam-Macam Hukum Menimbun Barang Dalam Fiqih Jual Beli." Bawean, Jawa Timur: Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, 2018. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/macam-macam-hukum-menimbun-barang-dalam-fiqih-jual-beli-YPas3>.

- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah." *Misykah* 1, no. 2 (2016).
- Munir, Misbahul, and Irmayanti Hasan. "Analisis Transportasi Yang Optimal Guna Meminimisasi Praktek Ihtikar Pada Distribusi Pupuk Bersubsidi." *IQTISHODUNA* (November 6, 2012). Accessed October 14, 2022. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2132>.
- Panji Adam. "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi." *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020).
- Richard Tulus dkk. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penaanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)." *Diponegoro Law Riview* 5, no. 2 (2016).
- Rika Ariska. "Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Ciebon, 2015. Accessed October 14, 2022. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/213/1/SKRIPSI%20RIKA%20ARISK A%2014112220188%20%28WM%20BLM%29.pdf>.
- Rina Anggraeni. "Orang Lagi Susah Ada Kasus Penimbunan Gula, Ini Kejahatan Pangan Serius." *Rabu 05 Mei 2021 17:09 WIB*, n.d. Accessed March 5, 2023. <https://www.okezone.com/tren/read/2021/05/05/620/2406131/orang-lagi-susah-ada-kasus-penimbunan-gula-ini-kejahatan-pangan-serius>.
- Riska Ariska and Abdul Aziz. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Munich Personal RePEc Archive* 3, no. 2 (2015). <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/456>.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sadiana and Abdul Khair. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak." *FENOMENA* 8, no. 2 (2016).
- Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saiful Amin Ghofur. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustakan Insan Madani, 2008.
- Saleh Sitompul. *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*. Medan: Abdi Utama Abadi, 2020.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr, 1981.

- Septi Agustian. "Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Siti Mutmainah. "Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.
- Sugeng Harianto. "Polisi Bongkar Penimbunan 114 Ton Pupuk Bersubsidi Di Nganjuk," January 20, 2022. Accessed March 5, 2023. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5906391/polisi-bongkar-penimbunan-114-ton-pupuk-bersubsidi-di-nganjuk>.
- Sulfawandi. "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah al-Manhuj Karya Dr. Wahbah al-Zuhayli" 10, no. 2 (2021). <https://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/legitimasi>.
- Tati Suhartati Joesron and M Fathorrazi. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Taufiqur Rohman, Muhamad. "Perbandingan Konsep Ihktikar Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. Accessed October 14, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6041/1/12220063.pdf>.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3rd Ed.* Vol. 5. 2. Dar al-Fikr, 1985M.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3rd Ed.* Vol. 5. Dar al-Fikr, 1985M.
- Wahyuni, Afidah. "Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2010). Accessed October 13, 2022. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2490>.
- Wardatul Jannah. "Penimbunan Dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Yusuf Ahmad Mahmud. *Bisnis Islami Dan Kritik Atas Praktik Ala Kapitalis, Translated by Yahya Abdurrahman*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam*, n.d.

Zainal Asikin. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, Diakses Dari.”
Https://Kbbi.Web.Id.

“Kasus Penimbunan Minyak Goreng Di 4 Provinsi: Sumut Hingga Jateng,”
February 21, 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220221162854-12-762017/kasus-penimbunan-minyak-goreng-di-4-provinsi-sumut-hingga-jateng>.

Pasal 2 Angka (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting., n.d.

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan., n.d.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting., n.d.
Accessed February 14, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136174/perpres-no-59-tahun-2020>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting., n.d.
Accessed February 14, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174749/perpres-no-71-tahun-2021>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan., n.d.
Accessed February 11, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>.